

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Bagi pasangan yang merasa telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga, maka mereka akan segera menikah agar sesegera mungkin dapat mewujudkan impian membentuk suatu keluarga baru. Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dari kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat yang penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal

1, bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Dari bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti “Perkawinan” dimaksud adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” perkawinan dimaksud adalah : membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian yang tidak jauh berbeda dalam Hukum Adat, bahwa perkawinan dapat diartikan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat. Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka orang tua membina dan memelihara anaknya dengan cinta kasih, perhatian yang cukup termasuk pendidikan, kesehatan dan kecakapan.

¹ Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 423.

Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunastunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial.

Namun demikian terdapat pula keadaan di mana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seseorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki-laki bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin karena di dalam hukum adat tidak hanya mengenal anak kandung saja, melainkan terdapat juga anak tiri dan anak yang lahir di luar perkawinan.²

Kehadiran seorang anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Di mana dengan adanya anak lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan diantara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut.

Seperti yang kita ketahui bersama anak luar kawin secara prinsip hukum adat dicela, tetapi merupakan kajian yang menarik bila ternyata cela hukum adat

² Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1973, hal 222

terhadap anak luar kawin justru dapat dikesampingkan, di mana pada kenyataannya penyimpangan yang dimaksud terjadi juga dengan berlandas kepercayaan akan petaka adat yang bersumber dari kentalnya kepercayaan masyarakat terhadap mitos yang ada. Jika didalam kehidupan masyarakat ternyata ada seorang wanita yang melahirkan anak dan tidak mempunyai seorang suami, merupakan masalah yang penting pada kehidupan individu keluarganya maupun dalam masyarakat, karena anak luar kawin itu akan hidup ke dalam kehidupan masyarakat seperti halnya anak sah.

Seorang anak luar kawin, menurut hukum adat di Jawa Tengah, dianggap tidak mempunyai bapak dan oleh karenanya juga tidak memiliki hubungan kekeluargaan dari pihak bapak. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibunya, dan keluarga ibunya, tidak ada perbedaan antara anak yang sah dan anak di luar perkawinan dalam hal pemeliharaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPerduta berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerduta. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti Sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 KUHPerduta (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerduta. Pembagian seperti tersebut

dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUHPperdata, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda.

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPperdata, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPperdata) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUHPperdata). Perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar perkawinan) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak

sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUHPerduta).

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerduta). Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "*overspelig*" atau "*bloedsrhenning*" (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPerduta).

Pasal 280 KUHPerduta, yang mengatakan; bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

Berdasarkan prinsip seperti tersebut di atas, kita bisa menyimpulkan, bahwa hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang

mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut, anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHPerdara, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerdara

Ketentuan di atas diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Dengan demikian menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya yaitu dengan dibuktikan menurut ilmu kesehatan yaitu dengan tes DNA (Asam deoksiribonukleat).

Namun dalam realita di masyarakat, keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum tersosialisasi dengan baik, di mana pemahaman masyarakat

terhadap anak di luar perkawinan tidak berhak sebagai ahli waris dari bapaknya. Untuk itu guna menghindari adanya penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak ahli waris yang sah, menurut penulis, maka dalam hal ini tetap perlu dimohonkan Penetapan Pengadilan mengenai status anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris yang sah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "KAJIAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT DI DESA KALIWIRO KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO".

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan pembahasan permasalahan, maka diperlukan pembatasan masalah yang diteliti. Pembatasan ini setidaknya memberikan gambaran kemana arah penelitian dan memudahkan penelitian dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian ini dibatasi pada kedudukan anak luar perkawinan dalam hukum waris adat dan cara penyelesaian masalah mengenai pembagian warisan yang terjadi dengan adanya anak luar perkawinan di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, terutama pada pembagian waris setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

C. Rumusan Masalah

Di dalam penelitian skripsi ini diperlukan adanya penelitian yang dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan skripsi ini agar dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidakkosistenan di dalam penulisan.

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian harta warisan bagi anak di luar perkawinan berdasarkan hukum waris adat di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo?
2. Apa yang menjadi dasar/ landasan dalam pembagian warisan bagi anak di luar perkawinan di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo?
3. Masalah-masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan bagi anak di luar perkawinan di di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pembagian harta warisan bagi anak di luar perkawinan berdasarkan hukum waris adat di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

2. Mengetahui dasar/ landasan dalam pembagian warisan bagi anak di luar perkawinan di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.
3. Mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan bagi anak di luar perkawinan di di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan Ilmu Hukum pada khususnya terutama Hukum Perdata;
 - b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almanater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
 - c. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya dengan pembagian harta warisan bagi anak di luar perkawinan berdasarkan hukum waris adat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pandangan masyarakat Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo terhadap anggota masyarakatnya yang mempunyai anak luar perkawinan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul dengan adanya anak luar perkawinan dalam hal pewarisan adat.

- c. Hasil penelitian ini dapat diketahui hubungan anak luar perkawinan dengan keluarga asalnya dalam hal pewarisan adat.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.³ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang mempunyai korelasi dengan anak luar perkawinan di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Sedangkan pendekatan empiris yaitu upaya kritis untuk menjawab permasalahan dengan mengkajinya tidak semata-mata dari sisi norma hukum yang mengatur mengenai hukum waris adat akan tetapi juga perilaku dari masyarakat adat di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kelima, 1994, halaman 34.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, halaman 10.

Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan anak luar perkawinan di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Sedangkan analistis mengandung arti mengelompokkan, menghubungkan, dan memberi makna aspek-aspek kedudukan anak luar perkawinan dalam hukum waris adat di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

3. Ruang Lingkup Dan Lokasi Penelitian

Sebagai tempat atau lokasi penelitian ini adalah masyarakat di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, di mana terdapat anak luar perkawinan, sehingga dapat memberikan informasi kepada penulis berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala/kejadian atau seluruh unit yang diteliti.⁵ Populasi dalam penelitian ini sangat luas sehingga dipilih sampel sebagai objek penelitian. Penentuan sampel dilakukan berdasarkan *purposive sampling*, yang artinya sampel telah ditentukan dahulu berdasar objek yang diteliti.⁶

Selanjutnya setelah ditentukan sampel yang dijadikan objek penelitian, maka ditentukan responden dari penelitian ini. Responden tersebut antara lain :

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.* Hal. 44.

⁶ *Ibid*, hal. 51

- a. Kepala Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, dengan pertimbangan Kepala Desa tersebut mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas tentang kedudukan anak luar perkawinan di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, sehingga akan dapat memberikan informasi tentang permasalahan penelitian.
- b. Dua kepala dusun dan dua sesepuh di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dengan pertimbangan mereka mempunyai wawasan yang cukup tentang permasalahan penelitian.
- c. Tiga orang tua anak luar perkawinan di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melalui metode wawancara dan metode observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi.

a. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan data primer. Wawancara ini dilaksanakan dengan mendatangi langsung subyek penelitian untuk memperoleh informasi tentang kedudukan anak luar perkawinan dalam hukum waris adat di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Data dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai data pelengkap untuk menjawab permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau institusi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.⁷

G. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya, adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

⁷ Lexy Mooleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja rosdakarya, Bandung, 1990, halaman 3.

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II : LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Perkawinan
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Syarat-Syarat Perkawinan
 - 3. Asas-Asas Perkawinan
 - 4. Akibat Perkawinan
- B. Tinjauan Umum tentang Anak Luar Perkawinan
 - 1. Macam-macam anak
 - 2. Terjadinya Anak Luar perkawinan
 - 3. Kedudukan Anak Luar Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
- C. Undang-Undang tentang Hak-hak Anak
 - 1. Kedudukan Hukum Anak
 - 2. Anak Sebagai Subjek Hukum

3. Kedudukan Anak Menurut Hukum

4. Hak-Hak Anak

D. Tinjauan Umum tentang Kewarisan Adat

1. Pengertian Waris Adat

2. Obyek Pewarisan Adat

3. Hak Mewaris Anak Luar Perkawinan Menurut Hukum Adat

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian harta warisan bagi anak di luar perkawinan berdasarkan hukum waris adat di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

B. Mengetahui dasar/ landasan dalam pembagian warisan bagi anak di luar perkawinan di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

C. Masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan bagi anak di luar perkawinan di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran